


BUKU PROFIL KELUARGA INDONESIA TAHUN 2022

DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK
TAHUN 2023



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK
TAHUN 2023


KATA SAMBUTAN

Pemutakhiran Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan; dan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan maupun intervensi oleh pemerintah dan mengakomodasi kebutuhan sektor lain, khususnya dalam upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga bahwa kebutuhan akan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam Program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah merupakan hal yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas informasi.

Saya mengharapkan buku Profil Keluarga tahun 2022 ini bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan terkait lainnya serta dapat memenuhi kebutuhan dalam mengeksplorasi data dan untuk keperluan analisa lanjut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam upaya membangun keluarga Indonesia yang berkualitas.

Jakarta, Maret 2023



Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN,
DAN INFORMASI

“Saya mengharapkan buku Profil Keluarga tahun 2022 ini bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan Program Bangga Kencana”

———— Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd ————



KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2022 ini. Buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2022 ini sebagai media penyajian serta penyebarluasan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah selama pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022.

Buku Profil Keluarga Indonesia berisi gambaran keluarga secara lengkap berdasarkan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang telah dimutakhirkan. Data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan.

Akhirnya kepada semua pihak, terutama kelompok kerja yang telah menyusun dan memberikan masukan, saran dan koreksi hingga selesainya buku Profil Keluarga Tahun 2022 ini, kami mengucapkan terima kasih. Saran serta kritik sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas buku Profil Keluarga di tahun berikutnya yang dapat disampaikan melalui Direktorat Pelaporan dan Statistik, email ppdatastunting@gmail.com. Buku ini juga kami sediakan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh pada <https://cis.bkkbn.go.id/adpin/Ditlaptik>.

Jakarta, Maret 2023



Lina Widyastuti, SKM, MAPS
PLT. DIREKTUR PELAPORAN
DAN STATISTIK,

“Buku Profil Keluarga Indonesia berisi gambaran keluarga secara lengkap berdasarkan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang telah dimutakhirkan.”

———— Lina Widyastuti, SKM, MAPS ————



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Lina Widyastuti, SKM, MAPS
(Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik)

Editor:

Lina Widyastuti, SKM, MAPS

Penyusun:

Anistyas Hayanti, S.Si, M.Si
Ristya Ira Murti, SE, MAPS
Muhamad Muchtar, SE, MM
Ira Fitriyani Rahmat, S.Sos
Oliyanti Akmal, SKM
Fauziah Ajeng Aryanti, SKM

Analisis Data:

Istiqomatul Fajriyah Yuliati, S.Si, M.Stat

Manajemen Data:

Nindy Widya Kirono, Amd

DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
2022

Akronim

ALH	Anak Lahir Hidup
AMH	Anak Masih Hidup
BDKI	Basis Data Keluarga Indonesia
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKB	Bina Keluarga Balita
BKL	Bina Keluarga Lansia
BKR	Bina Keluarga Remaja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DTPK	Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KB	Keluarga Berencana
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi
KK	Kepala Keluarga
KS	Keluarga Sehat
MKJP	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PIK-R/M	Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
PD-KB	Perangkat Daerah Keluarga Berencana
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PK	Pendataan Keluarga
PKB	Penyuluh Keluarga Berencana
PLN	Perusahaan Listrik Nasional
POSYANDU	Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perguruan Tinggi
PUP	Pendewasaan Usia Perkawinan
PUS	Pasangan Usia Subur
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SIGA	Sistem Informasi Keluarga
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
TIAL	Tidak Ingin Anak Lagi
UKP	Usia Kawin Pertama
UPPKS	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UU	Undang-Undang

Daftar Isi

i	Kata Sambutan
ii	Kata Pengantar
iv	Tim Penyusun
v	Akronim
vi	Daftar Isi
viii	Daftar Gambar
ix	Daftar Grafik

01 BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Ruang Lingkup

07 BAB II Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022

- 2.1 Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022
- 2.2 Indikator Dan Variabel
- 2.3 Pengumpulan Dan Pengolahan Data Pendataan Keluarga
- 2.4 Evaluasi Kualitas Data Pemutakhiran PK-22
- 2.5 Cakupan Pemutakhiran PK-22 dan Basis Data Keluarga Indonesia

29 BAB III Keluarga Menurut Karakteristik Demografi

- 3.1 Jumlah Keluarga
- 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga

39 BAB IV Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB

- 4.1 Karakteristik Pus
- 4.2 Status Kehamilan
- 4.3 Kesertaan Ber-KB

53 BAB V Keluarga Menurut Indikator Pembangunan Keluarga

- 5.1 Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 5.2 Indikator Rumah Rumah Layak Huni
- 5.3 Keluarga Terpapar Program Bangga Kencana

69 BAB VI Penutup

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Rekomendasi

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Aspek Legalitas Pendataan Keluarga.....	2
Gambar 2.1	Perkembangan Pendataan Keluarga.....	9
Gambar 2.2	Regulasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	12
Gambar 2.3	Regulasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	13
Gambar 2.4	Pengorganisasian Lapangan.....	15
Gambar 2.5	Struktur Tim Manajemen Data.....	15
Gambar 2.6	Panduan dan Pedoman.....	17
Gambar 2.7	Tenaga Pelaksana Pemutakhiran PK-22.....	19
Gambar 2.8	Proses Pengolahan Data Pemutakhiran PK-22.....	20
Gambar 2.9	Evaluasi Kualitas Data Umur Pemutakhiran PK-22.....	22
Gambar 2.10	Cakupan Pemutakhiran Pk-22.....	25
Gambar 2.11	Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia.....	26
Gambar 3.1	Provinsi dengan Persentase KK di Bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2022.....	35
Gambar 3.2	Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2022.....	31
Gambar 3.3	Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2022.....	35
Gambar 3.4	Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2022.....	36
Gambar 4.1	Sebaran PUS Menurut Wilayah.....	39
Gambar 4.2	Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2022.....	40
Gambar 4.3	Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur <20 Tahun, 2022.....	40
Gambar 4.4	Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2022.....	41
Gambar 4.5	Distribusi PUS dengan UKP Perempuan <19 Tahun, 2022.....	42
Gambar 4.6	Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH dan Anak ideal Lebih dari 2 Anak Tertinggi, 2022.....	43
Gambar 4.7	Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2022.....	45
Gambar 4.8	PUS Berdasarkan Kesertaan ber-KB di Indonesia, 2022.....	45
Gambar 4.9	PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Tempat Pelayanan, 2022.....	49
Gambar 4.10	PUS Sedang dan Pernah Ber-KB Berdasarkan Informasi Metode KB, 2022.....	50
Gambar 5.1	Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Atap Rumah.....	63
Gambar 5.2	Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah.....	63
Gambar 5.3	Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas.....	64
Gambar 5.4	Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama.....	65
Gambar 5.5	Persentase Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal... ..	66

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2022.....	30
Grafik 3.2	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur, 2022.....	30
Grafik 3.3	Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2022.....	32
Grafik 3.4	Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Indonesia, 2022.....	33
Grafik 3.5	Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2022....	34
Grafik 3.6	Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan, 2022.....	34
Grafik 3.7	Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2022.....	35
Grafik 3.8	Persentase Jaminan Kesehatan terhadap Individu per Provinsi, 2022.....	35
Grafik 4.1	Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2022.....	42
Grafik 4.2	Persentase PUS Hamil Berdasarkan Keinginan Kehamilan, 2022.....	44
Grafik 4.3	PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2022.....	46
Grafik 4.4	PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2022.....	47
Grafik 4.5	PUS MKJP dan non MKJP, 2022.....	47
Grafik 4.6	PUS Peserta KB MKJP dan non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2022.....	48
Grafik 5.1	Persentase Konflik Dalam Keluarga, 2022.....	56
Grafik 5.2	Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2022.....	67
Grafik 5.3	Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Petugas, 2022.....	67

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan kematian, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam melaksanakan tugas pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, BKKBN mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi; penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga tersebut, sesuai dengan pasal 49 sampai dengan pasal 52 UU No 52 Tahun 2009, harus berdasarkan data dan informasi kependudukan dan keluarga sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan.





Gambar 1.1
Aspek Legalitas Pendataan Keluarga

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran N menekankan bahwa sub urusan Keluarga Berencana salah satunya adalah pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Keluarga. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga lebih lanjut diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 63 BAB IV Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang menekankan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain yang diperoleh melalui pendataan keluarga yang dilakukan secara serentak setiap 5 (lima) tahun.

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan enam kali sejak pertama dilakukan pada tahun 1971. Pada periode awal Program KB dicanangkan, dilakukan pencatatan pelaporan Pelayanan KB di Klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa Bali. Pendataan yang mencakup Nasional dilangsungkan pada tahun 1985 dengan mendata Pasangan usia Subur (PUS) dan peserta KB. Pendataan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1994 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pendataan ini mengukur tahapan keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga. Pendataan serupa dilaksanakan pada tahun 2000 dengan penekanan pada pembangunan database keluarga dan data individu berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*). Pendataan Keluarga tahun 2015 dilakukan pengembangan dari Pendataan sebelumnya di tahun 2000, yang kemudian menghasilkan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) yang datanya dimutakhirkan setiap tahun. Pendataan ini menghasilkan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) yang datanya dimutakhirkan setiap tahun.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun kemudian dilakukan pemutakhiran setiap tahun. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah kegiatan untuk memutakhirkan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara wawancara dan atau observasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (inpres) No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem point 27 tertuang bahwa Kepala BKKBN untuk (a) menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan *stunting*; (b) menyiapkan dan memberikan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta intervensi percepatan penurunan *stunting* kepada keluarga miskin ekstrem.

Salas satu keunggulan dari data Pendataan Keluarga maupun hasil pemutakhirannya adalah data tersebut merekam data keluarga serta individu di dalam keluarga sampai *by name by address* (BNBA) sehingga penggunaannya sebagai data pensasaran dan dimanfaatkan sebagai peta operasional Program Bangga Kencana maupun Program pembangunan lain berbasis keluarga. Dalam rangka meningkatkan

pemanfaatan data dan informasi keluarga secara luas, maka diperlukan penyajian serta penyebarluasan hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi keluarga ke dalam berbagai saluran atau media publikasi data terhadap hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 salah satunya melalui buku Profil Keluarga Indonesia.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum

Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik keluarga hasil Pemutakhiran PK-22 yang dimanfaatkan untuk perencanaan, intervensi, evaluasi hingga pengukuran kinerja sasaran strategis Program Bangga Kencana serta peta sasaran operasional Program Bangga Kencana maupun program pembangunan terkait lainnya yang berbasis keluarga

Tujuan Khusus

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pemutakhiran PK-22;
2. Memberikan gambaran mengenai cakupan hasil Pemutakhiran PK-22;
3. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator kependudukan;
4. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Keluarga Berencana;
5. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Pembangunan Keluarga;

1.3 Sasaran

Sasaran pengguna Buku Profil Keluarga Indonesia hasil Pemutakhiran PK 2022 adalah pengelola Program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan, Perangkat Daerah kabupaten dan Kota serta stakeholder dan mitra kerja baik akademisi, pihak swasta, maupun organisasi profesi dan lainnya.

1.4 Ruang Lingkup

Profil Keluarga Indonesia Tahun 2022 meliputi karakteristik keluarga secara nasional sampai dengan tingkat provinsi yang memuat informasi tentang keluarga dan individu anggota keluarga di setiap wilayah yang didata menurut karakteristik kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Profil Keluarga Indonesia Tahun 2022 meliputi karakteristik keluarga menurut Indikator Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

2.1 Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan enam kali sejak tahun 1971 sebagai periode awal digalakkannya Program Keluarga Berencana dan terus mengalami perubahan sebagai upaya peningkatan cakupan dan kualitas data. Perkembangan secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :


- **1971**, Pencatatan pelaporan pelayanan KB di Klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali;
- **1985**, Pendataan secara nasional dilangsungkan pertama dengan mendata Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB;
- **1994**, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Inilah awal mula individu dan keluarga Indonesia didata secara terpusat dengan skala nasional. Pendataan ini mengukur tahapan keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga;
- **2000**, Pendataan serupa dengan pendataan sebelumnya dengan penekanan pada pembangunan databasis keluarga dan data individu berdasarkan nama dan alamat (*by name, by address*);
- **2015**, Pendataan keluarga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan beberapa penyesuaian antara lain perubahan pada variabel yang dikumpulkan



dan perubahan pada mekanisme di lapangan yaitu pelaksanaan pendataan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan update data setiap tahun melalui Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;

- **2021**, Data PK21 selain sebagai peta operasional/peta intervensi di lapangan juga digunakan untuk mengukur indikator kinerja utama (IKU) Program Bangga Kencana dan peta sasaran keluarga berisiko *stunting*. Dari aspek pelaksanaannya, pertama kali pengumpulan data dengan metode *smartphone* dan optimalisasi peran kader, supervisor serta manajer pada pengorganisasi lapangan;
- **2022**, Pemutakhiran pertama terhadap hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021, Pemutakhiran hasil pendataan keluarga setiap tahun pada periode-periode sebelumnya, lebih dikenal dengan nama Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI). Mulai dari tahun 2022, PBDKI lebih dikenal Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (Pemutakhiran PK-22).

Data hasil PK21 saat ini telah banyak diminati dan dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi/perguruan tinggi, swasta serta mitra kerja lainnya, diantaranya sebagai data pensasaran program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022) dan Percepatan Penurunan Stunting (peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021). Dalam rangka menjaga kualitas data serta urgensi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan data pensasaran tersebut, maka pemutakhiran data PK21 menjadi mutlak dilakukan.



Gambar 2.1 Perkembangan Pendataan Keluarga





Tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

DEFINISI

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (Pemutakhiran PK-22) adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dengan cara mewawancarai dan atau mengobservasi keluarga melalui kunjungan rumah ke rumah.

SASARAN

Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan serentak pada tanggal 1 September s.d 31 Oktober 2022 dengan sasaran untuk mendata keluarga dan keluarga khusus yang menjadi target pendataan.

Keluarga adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: suami istri, atau; suami istri dan anaknya, atau; ayah dan anak, atau; ibu dan anak (Definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.




Keluarga Khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya atau seorang diri. Anggota keluarga lain dapat didata pada tipe keluarga khusus dengan syarat memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala keluarga, tidak memiliki orang tua kandung dan berstatus tidak kawin. Keluarga didata tidak berdasarkan kepemilikan berkas administrasi kependudukan diwilayah tersebut, namun berdasarkan dimana keluarga berada saat pendataan keluarga dengan syarat:

1. Keluarga yang telah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
2. Jika kurang dari 6 (enam) bulan maka pastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
3. Satu formulir Pemutakhiran PK-22 hanya boleh terdapat 1 pasangan menikah, Jika memiliki istri/suami lebih dari 1 maka dicatat pada formulir terpisah.

LOKUS

- Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan pada desa/kelurahan sampel yang terpilih berdasarkan kerangka sampel dan target keluarga yang telah ditentukan dari Badan Pusat Statistik. Desa/kelurahan sampel sedikitnya 3 (tiga) desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta karena pendataan keluarga di DKI Jakarta terintegrasi dalam CARIK Jakarta. Pemutakhiran PK-22 pada wilayah sampel ditujukan agar hasil pemutakhiran PK-22 dapat menggambarkan populasi sehingga Pemutakhiran PK-22 dapat menyediakan data untuk perhitungan indikator kinerja Program Bangga Kencana. Target KK pada desa/kelurahan sampel adalah seluruh keluarga yang ada pada desa/kelurahan sampel baik sudah terdata pada PK21 maupun keluarga baru dan belum terdapat pada PK-21.
- Desa/kelurahan Prioritas adalah desa/kelurahan yang terpilih sesuai arah kebijakan pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 yaitu peningkatan cakupan dan perbaikan kualitas data basis keluarga, sehingga dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sebagai berikut:
 - 1) Desa/kelurahan belum terdata pada PK21
 - 2) Desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata pada PK21 rendah
 - 3) Desa/kelurahan dengan validitas NIK rendah
 - 4) Desa/kelurahan dengan cakupan keluarga yang masuk dalam status kesejahteraan desil 1-4 rendah
- Lokus pemutakhiran PK-22 ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKKBN Nomor 145/KEP/G4/2022 tentang Penetapan wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022




MANFAAT

1. Peta Sasaran
 - a) Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah.
 - b) Pemutakhiran peta keluarga berdasarkan indikator strategis.
2. Program dukungan, Sarana, dan Motivasi.
 - a) Penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga dan wilayah
 - b) Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman dan nyaman.
 - c) Data pensasaran upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
 - d) Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kelompok kegiatan (poktan) bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan.
3. Program Pembangunan lainnya.

Pemanfaatan hasil pemutakhiran PK-22 untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui keterlibatan sektor lain seperti Program Penerima Bantuan Pangan, Program Bantuan Subsidi Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan lainnya.

URGENSI PEMUTAKHIRAN PK-22

- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 menetapkan data Pendataan Keluarga serta pemutakhirannya sebagai sumber data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



Gambar 2.2 Regulasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara tepat sasaran dilakukan kementerian/Lembaga melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, Sesuai instruksi Presiden 1) menyiapkan hasil Pendataan Keluarga untuk penetapan kebijakan dalam intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem termasuk penurunan stunting; 2) menyiapkan dan memberikan pelayanan program Bangga Kencana serta intervensi percepatan penurunan stunting kepada keluarga miskin ekstrem.

- **Percepatan Penurunan Stunting**, BKKBN diberikan mandat oleh Presiden sebagai ketua pelaksana dalam menyiapkan perumusan rencana aksi nasional, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa serta pemangku kepentingan, melakukan koordinasi peningkatan kapasitas, kerjasama dan kemitraan serta menyiapkan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Sebagaimana amanat Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) 2021-2024, bahwa salah satu kegiatan prioritas dalam RAN PASTI adalah penyediaan data sasaran keluarga berisiko stunting yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya. Penyediaan data keluarga berisiko stunting dimaksudkan untuk menyediakan data operasional/data intervensi melalui penapisan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) serta penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih yang layak. Data keluarga berisiko stunting akan digunakan sebagai data pensasaran *by name by address* dalam melakukan pendampingan keluarga sasaran (keluarga memiliki baduta (0-23 bulan), balita (23-59 bulan), PUS dan PUS hamil).



Gambar 2.3 Regulasi Percepatan Penurunan Stunting

TOOLS PENGUMPULAN DATA

Salah satu upaya peningkatan kualitas data, Pemutakhiran PK-22 dilakukan dengan menggunakan *smartphone* (80%), kecuali pada daerah dengan kondisi geografis khusus, keterbatasan koneksi, dan keterbatasan sumber daya kader pendata (spesifikasi *smartphone* tidak mendukung) maka pendataan di daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir.



Paperbased

- Kader Pendata melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kertas formulir F/I/Pemutakhiran-PK/22;
- Terdapat dua jenis formulir yang digunakan yaitu : formulir cetak output (formulir dengan data) dan formulir kosong/tanpa data;
- Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan, dalam hal ini dapat memanfaatkan Balai Penyuluhan KB;




Smartphone

- Kader melakukan pengumpulan data dan input ke dalam aplikasi PWA menggunakan *smartphone*;
- Data akan masuk ke server regional untuk dilihat ketepatan pengisian dan kebenaran datanya oleh manajer data kecamatan;
- Data dapat masuk ke server pusat dengan persetujuan manajer pengelolaan kecamatan; Metode *smartphone* digunakan untuk pengumpulan, penginputan dan perekaman data keluarga dan anggota keluarga pada desa/kelurahan terpilih sample BPS.

PENGGORGANISASIAN LAPANGAN


Pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 tidak lepas dari komitmen pimpinan baik pusat dan daerah, peran pengelola data dan informasi tingkat pusat sampai dengan kecamatan, Petugas lini lapangan yang terdiri dari manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan, supervisor tingkat desa, dan kader pendata terlatih yang berasal dari lingkungan RT/RW dimana keluarga tinggal di tingkat RT/RW.



Gambar 2.4 Pengorganisasian Lapangan

STRUKTUR MANAJEMEN DATA


Dalam rangka memastikan pelaksanaan manajemen data Pemutakhiran PK-22 (pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan pemberian umpan balik) berjalan dengan baik, maka diterapkan alur manajemen data secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga di tingkat pusat. Pada pelaksanaan Pemutakhiran PK-22, struktur manajemen data sama dengan PK21 yaitu pelibatan tugas dan fungsi tim posko/tim manajemen data terpadu/helpdesk dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pemutakhiran PK-22 di lapangan.



Gambar 2.5 Struktur Tim Manajemen Data

PANDUAN DAN PEDOMAN

Sebagai acuan/referensi bagi para pengelola data dan informasi baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan manajemen Pemutakhiran PK-22 dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan (pengumpulan dan pengolahan data), mekanisme pembayaran hingga pemantauan dan evaluasi, maka disusun pedoman dan panduan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran pelaksana pengorganisasian lapangan.



Gambar 2.6 Panduan dan Pedoman

2.2 INDIKATOR DAN VARIABEL

INDIKATOR KEPENDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 87 Pasal 46 ayat (2), disebutkan bahwa data demografi paling sedikit meliputi data rumah tangga, data kepala keluarga menurut status perkawinan, data anggota keluarga menurut jenis kelamin dan data kelompok umur; sehingga dirumuskan indikator kependudukan pada Pemutakhiran PK-22 meliputi:

1	Nomor anggota keluarga	8	Kode ibu kandung
2	Nama anggota keluarga dan NIK	9	Agama
3	Jenis kelamin	10	Jenis pekerjaan
4	Tanggal, bulan dan tahun lahir	11	Status Pekerjaan
5	Status perkawinan	12	Pendidikan
6	Usia kawin pertama	13	Kepesertaan JKN/asuransi kesehatan lainnya
7	Kepemilikan akte lahir	14	Mutasi anggota lainnya
8	Hubungan dengan kepala keluarga		

INDIKATOR KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan PP 87 Pasal 46 ayat (3), Data Keluarga Berencana paling sedikit meliputi jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta KB, dan jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta KB; sehingga dirumuskan indikator KB pada Pemutakhiran PK-22 meliputi :

1	Frekuensi melahirkan	7	Lama penggunaan alat/obat/cara KB
2	Jumlah anak ideal	8	Alasan utama tidak pakai KB/ putus pakai KB
3	Status kehamilan	9	Jenis alat/obat/cara KB yang dipakai saat ini/ terakhir dipakai
4	Keinginan punya anak	10	Sumber mendapatkan pelayanan alat/obat/cara KB terakhir
5	Penggunaan alat/obat/cara KB	11	Jenis Informasi metode KB yang didapat di tempat pelayanan KB
6	Status penggunaan alat/obat/cara KB		

INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA

Berdasarkan PP 87 pasal 46 ayat (4), data keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program KB, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peranan dalam masyarakat; sehingga dirumuskan indikator Pembangunan Keluarga pada Pemutakhiran PK-22 meliputi:

1	Anggota keluarga menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama/kepercayaan yg dianut	15	Jenis dan kondisi dinding rumah terluar
2	Keluarga memiliki buku/akte nikah yang sah	16	Jenis dan kondisi lantai terluas
3	Konflik antar anggota keluarga selama 6 bulan terakhir	17	Sumber penerangan utama
4	Anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk kebutuhan pokok per bulan selama 6 bulan terakhir	18	Sumber air minum utama
5	Setiap anggota keluarga makan makanan beragam paling sedikit 2 kali sehari dalam 6 bulan terakhir	19	Kepemilikan fasilitas tempat buang air besar
6	Keluarga memiliki aset	20	Luas rumah/bangunan keseluruhan
7	Anggota keluarga memiliki penyakit kronis selama 1 bulan terakhir	21	Orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan
8	Terdapat anggota keluarga disabilitas	22	Bahan bakar utama memasak
9	Anggota keluarga mengakses informasi dari internet selama 6 bulan terakhir	23	Status kepemilikan rumah/ bangunan tempat tinggal
10	Anggota keluarga memiliki waktu berinteraksi setiap hari selama 6 bulan terakhir	24	Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat pesan program bangga kencana
11	Pengasuhan anak dilakukan bersama suami istri selama 6 bulan terakhir	25	Jenis media informasi program bangga kencana
12	Keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah selama 6 bulan terakhir	26	Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat/ membaca pesan informasi program bangga kencana dan stunting
13	Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT selama 6 bulan terakhir	27	Petugas yang memberikan informasi program bangga kencana dan stunting
14	Jenis dan kondisi atap rumah terluas		


2.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PENDATAAN KELUARGA

PENGUMPULAN DATA

Pemutakhiran PK-22 dilakukan dengan mengumpulkan data primer keluarga terkait data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

serta data individu anggota keluarga yang dilakukan oleh kader pendata/masyarakat secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Pemutakhiran PK-22 dilakukan pada tanggal 1 September s.d 31 Oktober 2022. Pemutakhiran PK-22 dilakukan dengan metode survei pada lokus wilayah tertentu baik wilayah sampel maupun prioritas pendataan, kecuali Provinsi DKI Jakarta, karena DKI Jakarta menggunakan metode pengumpulan data melalui CARIK Jakarta.

Tenaga pelaksana Pemutakhiran PK-22 meliputi kader pendata di tingkat RT/RW, *supervisor* di tingkat desa/kelurahan, manajer data dan manajer pengelolaan di tingkat kecamatan.



Gambar 2.7 Tenaga Pelaksana Pemutakhiran PK-22

Pengumpulan data Pemutakhiran PK-22 dilakukan dengan 2 (dua) *tools* yaitu:

1) Pengumpulan Data menggunakan Formulir F/I/Pemutakhiran-PK/22 (*paperbased*)

Kader mendata menggunakan formulir F/I/Pemutakhiran-PK/22, kemudian Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan. Pengumpulan data dengan menggunakan formulir (*paperbased*) hanya dilakukan di sebagian kecil wilayah terutama untuk wilayah yang tidak memiliki akses jaringan maupun tidak tersedianya sarana *smartphone* maupun SDM kader pendata yang kurang mampu mengoperasikan aplikasi *smartphone*.


2) Pengumpulan Data dengan Menggunakan *Smartphone*

Kader mendata menggunakan aplikasi berbasis *smartphone* (PWA). Pengumpulan data dengan menggunakan *smartphone* dilakukan di sebagian besar wilayah. Provinsi yang berkomitmen melakukan Pemutakhiran PK-22 metode *smartphone* sepenuhnya (100%) adalah Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan DI Yogyakarta.

PENGOLAHAN DATA PENDATAAN KELUARGA

Setelah periode pengumpulan data ditutup terhadap keseluruhan proses entri data maka selanjutnya dilakukan pengolahan data di tingkat pusat untuk menghasilkan data yang bersih, valid dan sesuai fakta di lapangan. Proses Pengolahan data yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- 2) Analisa Data Tidak Wajar
- 3) *Coding, Editing*-validasi
- 4) *Cleansing*
- 5) Penyajian Data dan Tabulasi *Output*



Gambar 2.8 Proses Pengolahan Data Pemutakhiran PK-22

Gambar 2.8 menjelaskan proses pengolahan data Pemutakhiran PK-22 yang dimulai tahap sebagai berikut :

- 1) **Persiapan**, dilaksanakan pada bulan September sampai batas pengumpulan data 31 Oktober 2022, dengan output adalah Panduan Penyajian Tabulasi Data meliputi kegiatan:
 - Penyusunan panduan tabulasi data
 - Penyusunan rancangan 57 tabel output indikator

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik

 - Analisis dataset keluarga dan anggota keluarga pada 33 (tiga) provinsi cakupan 100 persen

- 2) **Analisis Data Tidak Wajar**, dilaksanakan pada bulan November sampai batas perpanjangan s.d 30 November 2022, dengan *output* adalah *rule cleansing* dan pemadanan keluarga, meliputi kegiatan:

- Analisis dataset keluarga dan anggota keluarga pada 33 (tiga) provinsi cakupan 100 persen
- Penetapan *rule* data *missing* tidak wajar, data tidak valid untuk variabel baru atau perubahan kategori
- Penetapan *rule* pemadanan keluarga

Pelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik

- 3) ***Cleansing-Coding dan Editing***, dilaksanakan pada minggu ke 1 s.d 2 Desember 2022, dengan output adalah data keluarga dan anggota keluarga tervalidasi, meliputi kegiatan:

- Struktur data dan validasi data
- *Cleansing* sesuai *rule* data *missing*, data tidak wajar dan data tidak valid

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik, Direktorat Teknologi Informasi dan Data serta Pengembang Aplikasi.

- 4) **Pemadanan Data Keluarga**, dilaksanakan pada minggu ke-1 s.d 2 Desember 2022, *output* adalah *golden data*, meliputi kegiatan:

- Pemadanan data keluarga hasil Pemutakhiran PK-22 dengan data hasil PK21 melalui *id_frm* atau NIK KK terhadap
 - a. *Matching*: data keluarga dimutakhirkan
 - b. Tidak *matching*: data keluarga baru atau tidak dimutakhirkan
- *Preliminary Report*

Pelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama pengembang aplikasi.


- 5) **Penyajian data: Tabulasi Output**, dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan *output* 57 tabel indikator dan dataset sampel, meliputi kegiatan:

- Implementasi *golden* data ke dalam tabulasi
- Analisis kualitas data
- Analisis konsistensi data
- Penyajian dataset sampel untuk pengolahan indikator kinerja BKKBN

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama Pengembang Aplikasi

2.4 EVALUASI KUALITAS DATA PEMUTAKHIRAN PK-22

Pemutakhiran PK-22 dalam proses pengumpulannya memungkinkan terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan data. Kesalahan umum yang biasanya terjadi adalah kesalahan data umur anggota keluarga. Kurang tepatnya pelaporan umur atau tidak melaporkan umur dengan benar disebabkan anggota keluarga tersebut tidak mengetahui tanggal kelahirannya atau umurnya, sehingga pelaporan umurnya hanya berdasarkan perkiraan sendiri atau perkiraan Kader Pendata. Pada Pemutakhiran PK-22, untuk memperoleh keterangan umur yang lebih baik dilakukan dengan pengisian tanggal, bulan dan tahun lahir anggota keluarga. Selain itu, untuk anggota keluarga yang tidak tahu tanggal kelahirannya, tetap diupayakan memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan menghubungkan peristiwa penting setempat atau nasional, atau bisa juga waktu kelahiran anak pertamanya. Namun demikian, walaupun telah dilakukan berbagai cara untuk memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir, namun data anggota keluarga menurut umur dalam Pemutakhiran PK-22 masih memungkinkan tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaporan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kualitas data umur hasil Pemutakhiran PK-22. Evaluasi kualitas data umur hasil Pemutakhiran PK-22 akan digunakan *United Nation Index*, *Whipple Index*, dan *Myer Index*.

	UNITED NATION INDEX	WHIPPLE INDEX	MYER INDEX
 TUJUAN	Untuk melihat tingkat keakurasian umur dan jenis kelamin	Untuk mengukur kecenderungan keluarga melaporkan umur yang berakhir 0 atau 5	Untuk mengukur kecenderungan pelaporan umur berakhir 1 sampai dengan 9, sehingga dapat dievaluasi digit mana yang paling diminati (dijadikan preferensi) dan juga digit yang paling dihindari
 KETENTUAN	Jika nilai <i>united nation index</i> < 20 berarti data umur dan jenis kelamin tersebut akurat	Jika nilai <i>whipple index</i> = 100 berarti tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu	Jika nilai <i>myer index</i> < 10 berarti pencatatan dan pelaporan umur dapat dikatakan baik
 HASIL	14,40 (AKURAT)	100,1 (SANGAT AKURAT)	2,17 (BAIK)

*Hasil Pemutakhiran PK-22 tidak termasuk DKI Jakarta

Gambar 2.9. Evaluasi Kualitas Data Umur Pemutakhiran PK-22

1. United Nation Index

United Nation Index digunakan untuk melihat tingkat keakurasian umur dan jenis kelamin. Index ini menggabungkan perkiraan akurasi dari umur menurut kelompok umur untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah dengan perkiraan akurasi dari rasio jenis kelamin untuk kelompok umur yang berbeda. Dalam menentukan tingkat keakurasian data umur menggunakan United Nation

Index < 20, maka data umur dan jenis kelamin tersebut akurat; jika United Nation Index sekitar 20 – 40, maka data umur dan jenis kelamin tersebut tidak akurat; dan jika United Nation Index > 40, maka data umur dan jenis kelamin tersebut sangat tidak akurat (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perhitungan United Nation Index pada hasil Pemutakhiran PK-22 sebesar 14,40. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur dan jenis kelamin hasil Pemutakhiran PK-22 dikategorikan AKURAT.

2. Whipple Index

Whipple Index digunakan untuk mengukur kecenderungan keluarga melaporkan umur yang berakhir 0 atau 5. Index ini dihitung sebagai rasio dari anggota keluarga umur 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 dari satu per lima dari jumlah anggota keluarga umur 23 sampai dengan 62 tahun. Umur pada masa kanak-kanak dan umur tua tidak dilibatkan dalam perhitungan index ini, karena kelompok umur tersebut lebih banyak kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan pelaporan umur daripada kecenderungan untuk menyebutkan angka tertentu. Dalam menentukan tingkat keakurasian data umur menggunakan *Whipple Index*, ada tiga kriteria, yaitu jika *Whipple Index* < 105, maka data umur tersebut sangat akurat; jika *Whipple Index* sekitar 105 – 109,9, maka data umur tersebut relatif akurat; jika *Whipple Index* sekitar 110 – 124,9, maka data umur tersebut kurang akurat; jika *Whipple Index* sekitar 125 – 175,9, maka data umur tersebut buruk; dan jika *Whipple Index* ≥ 175, maka data umur tersebut sangat buruk (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perhitungan *Whipple Index* pada hasil Pemutakhiran PK-22 sebesar 100,1. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur hasil Pemutakhiran PK-22 dikategorikan SANGAT AKURAT, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.

3. Myer Index

Myer Index bertujuan untuk mengukur kecenderungan pelaporan umur berakhir 0 dan menghindari penyebutan umur yang berakhir angka 1 sampai dengan 9, sehingga dapat dievaluasi digit mana yang paling diminati (dijadikan preferensi)

dan keakurasian data umur menggunakan United Nation Index, ada tiga kriteria, yaitu jika United Nation Index < 20, maka data umur dan jenis kelamin tersebut akurat; jika United Nation Index sekitar 20 – 40, maka data umur dan jenis kelamin tersebut tidak akurat; dan jika United Nation Index > 40, maka data umur dan jenis kelamin tersebut sangat tidak akurat (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perhitungan *Myer Index* pada hasil Pemutakhiran PK-22 sebesar 2,17. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan dan pelaporan data umur hasil Pendataan Keluarga 2021 dikategorikan BAIK, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.


Kesimpulan

Evaluasi kualitas data umur hasil Pemutakhiran PK-22 pada ketiga index memberikan hasil yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Pemutakhiran PK-22 terjamin kualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 untuk pengambilan kebijakan akan cenderung tepat sasaran dan tepat guna

2.5 CAKUPAN PEMUTAKHIRAN PK-22 DAN BASIS DATA KELUARGA INDONESIA

A. Cakupan Pemutakhiran PK-22

Cakupan Pemutakhiran PK-22 adalah data keluarga hasil pengumpulan tanggal 1 September s.d 30 November 2022 dan pengolahan pada periode pemutakhiran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.




Gambar 2.10 Cakupan Pemutakhiran PK-22

Gambar 2.10 menjelaskan cakupan Pemutakhiran PK-22 sebagai berikut :

1. **Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi (minus Provinsi DKI Jakarta) telah melakukan Pemutakhiran PK-22.
2. **Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%, artinya seluruh kabupaten/kota (minus kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta) telah melakukan Pemutakhiran PK-22.
3. **Kecamatan**, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 97,0%, artinya terdapat 5.090 kecamatan telah melakukan pemutakhiran PK-22 dari 5.250 kecamatan yang menjadi target pemutakhiran.
4. **Desa/kelurahan**, bahwa cakupan laporan di tingkat desa/kelurahan sebesar 91,0%, artinya terdapat 31.031 desa/kelurahan telah melakukan Pemutakhiran PK-22 dari 34.111 desa/kelurahan yang menjadi target pemutakhiran.

B. Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia

Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia adalah data keluarga hasil pengumpulan dan pengolahan data hasil Pemutakhiran PK-22 dan ditambahkan dengan data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.



**Basis Data Keluarga Indonesia tidak termasuk DKI Jakarta*

Gambar 2.11 Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia

Gambar 2.11 menjelaskan cakupan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai berikut :

1. **Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi (minus Provinsi DKI Jakarta) telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.
2. **Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%, artinya seluruh kabupaten/kota (minus kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta) telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.
3. **Kecamatan**, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 97,6%, artinya terdapat 7.095 kecamatan telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia dari 7.272 kecamatan yang ada.
4. **Desa/kelurahan**, bahwa cakupan laporan di tingkat desa/kelurahan sebesar 96,9%, artinya terdapat 81.152 desa/kelurahan telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia dari 83.722 desa/kelurahan yang ada.



Keluarga Menurut Karakteristik Demografi


3.1. Jumlah Keluarga

Demografi merupakan aspek yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan baik kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB, maupun kebijakan program pembangunan lain. Gambaran mengenai jumlah, struktur/komposisi dan distribusi kepala keluarga baik menurut jenis kelamin, umur, status kawin, pendidikan, pekerjaan; akan memudahkan pengembangan suatu kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Data demografi yang disajikan mencakup karakteristik keluarga yang berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan; dan jumlah jiwa dalam keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No.52 Tahun 2009). Data keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam perencanaan pembangunan keluarga. Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 mencatat bahwa jumlah keluarga terdata sebanyak 67.457.760 keluarga yang tersebar secara tidak merata di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagaimana persebaran penduduk, persebaran keluarga Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa.

Persebaran penduduk menurut wilayah seringkali digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan dan daya dukung terhadap suatu wilayah. Sebagaimana persebaran penduduk, fenomena persebaran keluarga menurut wilayah geografis yang tidak merata masih menjadi ciri demografis Indonesia. Provinsi dengan jumlah keluarga di bawah 350 ribu KK adalah Provinsi Gorontalo (333.345), Maluku (312.780), Sulawesi Barat (305.510), Maluku Utara (236.744), Papua Barat (130.210) dan Kalimantan Utara (127.494).





Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2022


5 Provinsi dengan jumlah kepala keluarga tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (13.432.849 KK), Jawa Timur (11.907.732 KK), Jawa Tengah (10.805.425 KK), Sumatera Utara (3.378.814 KK), dan Banten (2.854.070 KK).

3.2. Karakteristik Kepala Keluarga

Kepala keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda, atau duda, atau tidak kawin, yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suaminya, anak-anaknya dan atau lainnya.


A. Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, persentase kepala keluarga di Indonesia yang berada pada kelompok umur produktif (15–64 tahun) adalah sebesar 85,69%. Persentase kepala keluarga tertinggi berada pada kelompok usia 65+ tahun yaitu sebesar 14,29%, sedangkan persentase terendah berada pada kelompok usia kurang dari 15 tahun yaitu sebesar 0,02%.



Grafik 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur, 2022


Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022 ini menunjukkan masih terdapat kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berumur di bawah 19 tahun. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya pernikahan dini hampir di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan gambar 3.1 jika dirinci berdasarkan provinsi, jumlah kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah umur tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.958, Jawa Timur 6.915, Jawa Tengah 3.681, Sulawesi Selatan 2.446, dan Papua 2.325.



Gambar 3.1 Provinsi dengan Persentase KK di bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2022



B. Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa secara nasional, persentase kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi




Gambar 3.2 Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2021

(84,97%) dibandingkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan (15,03%). Jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya, kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki paling tinggi pada kelompok usia 40–44 tahun yaitu sebesar 14,04%, dan paling rendah pada kelompok usia <15 tahun yaitu sebesar 0,01%. Gambaran ini berbeda dengan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan, dimana persentase paling tinggi berada pada kelompok usia lebih dari 65 tahun yaitu sebesar 32,73%.



Grafik 3.3
Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2022


Jika dilihat menurut provinsi seperti yang digambarkan pada grafik 3.3, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin memiliki gambaran yang cukup menarik dimana persentase kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki tertinggi berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 91,31% dan persentase terendah berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 82,01%. Sebaliknya, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin perempuan tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 17,99% dan persentase terendah berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 8,69%.



Grafik 3.4
Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Indonesia, 2022

C. Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pendidikan


Keberadaan kepala keluarga dengan pendidikan yang memadai memegang peranan penting dalam pembangunan keluarga. Secara nasional, tingkat pendidikan kepala keluarga di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase kepala keluarga yang hanya menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar yaitu sebesar 36,58%, bahkan terdapat 2,45% kepala keluarga tidak sekolah.



Grafik 3.5

Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2022

Pendidikan dikatakan rendah apabila kepala keluarga hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD, kepala keluarga dengan tingkat pendidikan sedang jika hanya sampai SMP dan SMA, sedangkan tingkat pendidikan tinggi jika kepala keluarga menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Secara nasional, persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah sebesar 46,12%, pendidikan sedang sebesar 45,52% dan pendidikan tinggi sebesar 8,36%. Provinsi dengan persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah tertinggi adalah Provinsi Papua (60,43%).



Grafik 3.6

Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan, 2022

D. Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan dan Status Pekerjaan




91,23 %

Pekerjaan dapat menunjukkan status sosial ekonomi dan kemandirian karena dengan bekerja maka diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebesar 91,23 % kepala keluarga yang berusia diatas 10 tahun tercatat memiliki pekerjaan dan hanya 8,77 % kepala keluarga yang tidak bekerja.

Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2022

Jenis pekerjaan yang paling banyak dijalani kepala keluarga di Indonesia yaitu swasta (32,61%) dan petani (29,84%) dan pekerja lepas (17,79%) di urutan kedua.



Grafik 3.7

Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2022


E. Kesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang dengan sistem asuransi yang diberlakukan mulai 1 Januari 2014, dan bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Peserta JKN adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (non PBI) yang dijamin memperoleh pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjutan baik rawat jalan maupun rawat inap. Peserta Non JKN merupakan peserta yang memiliki jaminan kesehatan diluar sistem JKN.



Gambar 3.4
Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2022

Berdasarkan Gambar 3.4 kesertaan dalam Jaminan Kesehatan, terdapat 66,46% memiliki jaminan kesehatan sedangkan 33,54% tidak memiliki. Sedangkan persentase Jaminan Kesehatan baik PBI/Jamkesmas/Jamkesda terhadap individu yang memiliki jaminan kesehatan yaitu sebesar 64,04%.



Grafik 3.8
Persentase Jaminan Kesehatan terhadap Individu per Provinsi, 2022

Masih ada 9 provinsi dengan persentase jaminan kesehatan (PBI/jamkesmas/jamkesda) terhadap total individu di bawah 50 persen.


Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB

4.1 KARAKTERISTIK PUS

Hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya menyajikan informasi mengenai indikator Keluarga Berencana. Indikator Keluarga Berencana tersebut menyajikan data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

Sebagaimana persebaran penduduk di Indonesia, sebaran PUS menurut wilayah terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58%.


Jumlah Pasangan Usia Subur di Indonesia berdasarkan hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya Tahun 2022 sebesar 38.368.721 PUS atau terdapat 56,88 % PUS dari jumlah keluarga terdata di Indonesia //



Gambar 4.1 Sebaran PUS menurut Wilayah


PUS Berdasarkan Kategori Umur

Salah satu strategi dalam Program KB yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran adalah program pendewasaan usia perkawinan. Indikator berhasil atau tidaknya program ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya persentase PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun terhadap PUS yang ada. Jumlah PUS di Indonesia Hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya Tahun 2022 adalah sebesar 38.368.721, dengan distribusi PUS menurut kelompok umur ada pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2022

Sebagian besar PUS di Indonesia berada pada kelompok umur 35 – 49 tahun yaitu sebesar 58,24%, sedangkan PUS yang berada pada kelompok umur kurang dari 20 tahun yaitu sebesar 0,72% dari total PUS.




Gambar 4.3 Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur < 20 tahun, 2022

Berdasarkan gambar 4.3 persentase tertinggi PUS di bawah usia 20 tahun yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,99%, diikuti dengan NTB sebesar 1,82%, dan Gorontalo sebesar 1,99%. Sedangkan, persentase terendah PUS di bawah usia 20 tahun yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,23%, diikuti dengan Kepulauan Riau sebesar 0,32%, dan Bali sebesar 0,41%.

PUS Berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan


Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu, usia perkawinan untuk perempuan sebaiknya dilakukan pada usia 19 tahun ke atas. Hal ini disebabkan pada usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena secara rata-rata sudah matang dan bisa berfikir dewasa.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa masih ada 23,78% PUS yang UKP perempuannya kurang dari 19 tahun. PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun memungkinkan terdapat persoalan psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan mental dari pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua.



Gambar 4.4 Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2022


Berdasarkan Gambar 4.5 persentase tertinggi PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 33,53%, diikuti dengan Kalimantan Selatan sebesar 32,51%, dan Sulawesi Barat sebesar 30,17%. Sedangkan, persentase terendah PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 10,31%, diikuti dengan Kepulauan Riau sebesar 10,54%, dan Bali sebesar 12,43%.



Gambar 4.5
Distribusi PUS dengan UKP Perempuan < 19 tahun, 2022

PUS Berdasarkan Jumlah Anak Lahir Hidup, Jumlah Anak masih Hidup, dan Jumlah Anak Ideal


Jumlah anak lahir hidup (ALH) adalah jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden, maupun anak yang telah meninggal. Selanjutnya, jumlah anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden. Sedangkan, jumlah anak ideal adalah jumlah anak yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah.



Grafik 4.1
Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2022

Secara nasional, pada Grafik 4.1 menunjukkan bahwa persentase PUS berdasarkan jumlah ALH, AMH, dan anak ideal tertinggi pada 2 anak, yaitu PUS dengan jumlah ALH sebesar 2 anak adalah 38,86%, PUS dengan jumlah AMH sebesar 2 anak adalah 39,07%, dan PUS dengan jumlah anak ideal sebesar 2 anak adalah 59,79%. Hal ini menandakan cukup tingginya pemahaman PUS akan pentingnya pengendalian jumlah kelahiran. Pengendalian jumlah kelahiran merupakan salah satu tujuan program KB selain untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa persentase PUS dengan jumlah ALH lebih dari 2 anak paling tinggi di Provinsi NTT (47%), Maluku (45%), dan Sulawesi Tenggara (44%). Selanjutnya, persentase PUS dengan jumlah AMH lebih dari 2 anak terjadi tertinggi di Provinsi NTT (46%), Maluku (44%), dan Sulawesi Tenggara (43%). Sedangkan, persentase PUS dengan keinginan jumlah anak ideal lebih dari 2 anak tertinggi di Provinsi Aceh (73,70%), NTT (66,35%), dan Sulawesi Tenggara (62,99%).




Gambar 4.6
Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH, dan Anak Ideal Lebih Dari 2 Anak Tertinggi, 2022


4.2 STATUS KEHAMILAN

PUS hamil adalah wanita kawin berusia 15-49 tahun yang sedang hamil. Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang sudah di *weighted* menunjukkan bahwa jumlah PUS hamil terdata pada masa pengumpulan data di bulan September sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah sebesar 1.271.907, atau 2,76% PUS hamil dibandingkan jumlah PUS di Indonesia.

Selanjutnya, pada Grafik 4.2 menunjukkan dari jumlah PUS hamil yang ada, terdapat 11,03% PUS hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, 8,37% PUS hamil karena alasan ingin hamil nanti dan 2,65 % karena alasan tidak ingin anak lagi.



PUS hamil dengan 4 Terlalu merupakan faktor yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan, persalinan berisiko tinggi, dan kematian ibu. PUS hamil dengan 4 Terlalu terdiri dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Gambar 4.7 menunjukkan PUS hamil terlalu muda adalah PUS yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun dengan persentase sebesar 2,54%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 2-3 PUS hamil terlalu muda. PUS hamil terlalu tua adalah PUS yang hamil pada usia lebih dari 35 tahun dengan persentase sebesar 17,99%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 17-18 PUS hamil terlalu tua. PUS hamil terlalu banyak adalah PUS hamil yang memiliki anak lahir hidup lebih dari 2 anak dengan persentase sebesar 9,71%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 9-10 PUS hamil terlalu banyak. Sedangkan, PUS hamil terlalu dekat adalah PUS hamil yang jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 2 tahun dengan persentase sebesar 10,79%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 10-11 PUS hamil terlalu dekat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 menunjukkan PUS hamil dengan 4 Terlalu yang tertinggi adalah faktor terlalu tua.




Gambar 4.7 Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2022

4.3 KESERTAAN BER-KB

Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui: 1) mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan; 2) mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas; dan 3) mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Jumlah Pus Berdasarkan Kesertaan Ber-kb

Peserta KB adalah PUS yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa dari jumlah PUS di Indonesia terdapat 59,9 % PUS peserta KB, sedangkan sisanya 40,1% merupakan PUS bukan peserta KB.




Gambar 4.8 PUS Berdasarkan Kesertaan ber-KB di Indonesia, 2022

PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (menggunakan alat/obat/cara KB berupa Steril Wanita (MOW), Steril Pria (MOP), IUD, Implant/Susuk, Suntik, Pil, Kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL)) dan tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, sanggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya). Gambar 4.9 menunjukkan bahwa dari PUS peserta KB yang ada, didominasi oleh PUS peserta KB modern sebesar 99,18%, sedangkan PUS peserta KB tradisional hanya sebesar 0,82%.


PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi

Distribusi PUS peserta KB modern menurut metode kontrasepsi dapat dilihat pada Grafik 4.3 Metode kontrasepsi modern yang paling banyak digunakan oleh PUS adalah Suntik sebesar 36,78% dan diikuti Pil sebesar 8,03%.




Grafik 4.3
PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2022

Grafik 4.4 menunjukkan distribusi persentase PUS peserta KB modern berdasarkan provinsi. Dari 33 provinsi terdapat 9 provinsi yang persentase PUS peserta KB modern-nya lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebesar 70,71%, diikuti Bengkulu sebesar 66,40% dan Jawa Timur 65,63%. Sedangkan, Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern terendah adalah Papua sebesar 10,62%, diikuti Papua Barat sebesar 28,05%, dan Maluku sebesar 33,91%.




Grafik 4.4
PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2022



Grafik 4.5
PUS MKJP dan NON MKJP, 2022

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk dalam MKJP yaitu IUD, Implan, MOP, dan MOW. Penggunaan MKJP masih rendah. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kelebihan MKJP sehingga dari total PUS KB Modern, baru 22,2% PUS yang menggunakan MKJP.

Selanjutnya, Grafik 4.6 menunjukkan bahwa Provinsi NTT, Bali, Gorontalo, D.I Yogyakarta, Maluku Utara, Papua dan Sumatera Barat merupakan Provinsi dengan tingkat penggunaan MKJP lebih dari 30%.



Grafik 4.6
PUS Peserta KB MKJP dan Non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2022

PUS Peserta KB Modern Menurut Tempat Pelayanan

Tempat pelayanan KB terdiri dari:

- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang disingkat menjadi FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya, yang termasuk FKTP berupa Puskesmas atau yang setara, praktek dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.
- Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau 6 subspecialistik yang meliputi subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang termasuk di dalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
- Jaringan dan jejaring Fasilitas Kesehatan KB terdiri dari: Praktik Bidan, Pustu, Pusling, Bidan Desa, POSKESDES, dan POLINDES.
- Faskes KB Bergerak adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan KB dimana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB yang memadai atau memiliki faskes KB statis tetapi belum memenuhi standar pelayanan yang optimal.




Gambar 4.9
PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Tempat Pelayanan, 2022

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa tempat pelayanan KB yang paling banyak melayani PUS adalah Praktik Mandiri Bidan sebesar 35,4%, diikuti Pustu/Pusling/Bidan Desa sebesar 26,2%, dan Puskesmas/Klinik TNI/Polri sebesar 13,1%. Pelayanan KB di rumah sakit hanya sebesar 7,80% dari PUS peserta KB modern. Jika dilihat persentase PUS yang dilayani di rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa jumlah PUS yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang MOP dan MOW juga sedikit.

PUS Pernah Dan Sedang KB Berdasarkan Informasi Metode KB

Informasi metode KB digunakan untuk mengetahui PUS yang sedang atau pernah ber-KB pada saat mendapatkan pelayanan KB pertama kali, apakah dokter/bidan/petugas memberikan informasi mengenai alat/obat/cara KB yang aman dan efektif bagi PUS berdasarkan kondisi kesehatannya, masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/obat/cara KB tersebut, dan hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah/efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/obat/cara KB tersebut.

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa hampir semua PUS yang sedang dan pernah ber-KB mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis dan efek samping alat/obat/cara KB, yaitu secara berturut-turut sebesar 93,84% dan 87,79%. Selanjutnya, terdapat 86,89% PUS yang sedang dan pernah ber-KB mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping alat/obat/cara KB.



Gambar 4.10
PUS Sedang dan Pernah Ber-KB Berdasarkan Informasi Metode KB, 2022

Informasi metode KB digunakan untuk mengetahui PUS yang sedang atau pernah ber KB pada saat mendapatkan pelayanan KB pertama kali

Keluarga Menurut Indikator Pembangunan Keluarga

5.1 Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tujuan Pembangunan Keluarga yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019–2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar, sosio-budaya dan psikologi.

Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Pembangunan Keluarga ini merupakan upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BKKBN berupaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan pembangunan keluarga. Kelompok-kelompok kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil.



Aspek pembangunan keluarga dalam Pendataan Keluarga dikumpulkan dengan menggunakan 25 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Indikator indek pembangunan keluarga terdapat 3 dimensi, yaitu sebagai berikut:

DIMENSI KETENTRAMAN

- a. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut.**

Indikator ini menunjukkan setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, yaitu tidak menyimpang dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Contoh : Sholat 5 waktu (Islam), Ibadah Minggu (Kristen), Misa (Katholik), dll. Indikator ini menunjukkan setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, yaitu tidak menyimpang dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Contoh : Sholat 5 waktu (Islam), Ibadah Minggu (Kristen), Misa (Katholik), dll. **65.923.990** atau **97,73%** keluarga terdata di Indonesia menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut dan yang tidak menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut sebesar 2,27%



97,73%

- b. **Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.**

Indikator ini menunjukkan keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penduduk beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai



94,24%

pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **50.178.298** atau **94,24%** keluarga yang berstatus kawin di Indonesia memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan tidak memiliki buku/akta nikah sebesar 5,76%.

- c. **Setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.**

Indikator ini menunjukkan kepemilikan akta lahir anak usia (0-17 tahun) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Akta Lahir merupakan suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan, **35.822.723** atau **90,02%** keluarga yang memiliki anak usia (0-17 tahun) di Indonesia setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga tersebut memiliki akta lahir, sedangkan yang tidak memiliki akta lahir sebesar 9,98%.



90,02%

- d. **Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta).**


Indikator ini menunjukkan kepemilikan kartu jaminan kesehatan bagi setiap anggota keluarga baik itu dari instansi pemerintah seperti BPJS ataupun swasta (asuransi swasta). **39.845.732** atau **59,07%** keluarga terdata di Indonesia memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) dan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) sebesar 40,93%.



59,07%

e. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga diantaranya.

- 1) **tanpa tegur sapa**, adalah kondisi dimana dalam 3 (tiga) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak melakukan tegur sapa atau komunikasi.
- 2) **pisah ranjang antara suami dan istri**, adalah kondisi dimana paling sedikit dalam 7 (tujuh) hari (bisa berturut-turut atau beberapa kali) pasangan suami istri tidak tidur dalam satu ranjang yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan.
- 3) **pergi dari rumah/minggat**, adalah kondisi dimana 2 (dua) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga yang pergi dari rumah tanpa memberikan informasi pada anggota keluarga lain.
- 4) **kekerasan dalam rumah tangga**, adalah setiap perbuatan terhadap salah satu anggota keluarga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.



Grafik 5.1
Persentase Konflik Dalam Keluarga, 2022

f. Keluarga mengalami cerai hidup.

Indikator ini menunjukkan keluarga mengalami perceraian bukan karena alasan salah satu dari pasangan meninggal. Keputusan cerai hidup antara suami dan istri menandakan bahwa suami dan istri gagal dalam berkomitmen, bekerjasama, berkomunikasi dan tidak ada jalan penyelesaian masalah. **3.340.620** atau **4,95%** keluarga terdata di Indonesia, mengalami konflik cerai hidup dan tidak memiliki konflik cerai hidup sebesar **95,05%**.



DIMENSI KEMANDIRIAN



a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, kemampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan. Sumber penghasilan bukan hanya dari segi bekerja tetapi juga dapat berasal dari sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya. Dalam 6 (enam) bulan terakhir **64.345.978** atau **95,39%** keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber penghasilan perbulan sedangkan yang tidak memiliki sebesar **4,61%**.

b. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, kemampuan keluarga untuk memenuhi setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong, ubi, jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacang-kacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir. Dalam 6 (enam) bulan terakhir **65.454.124** atau **97,03%** keluarga terdata di Indonesia makan "makanan beragam", sedangkan yang tidak makan "makanan beragam" sebesar **2,97%**.





49,50%

c. Keluarga tinggal dalam rumah layak huni.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi paling sedikit enam dari tujuh kriteria berikut :

- 1) Keselamatan bangunan, yaitu keadaan rumah tinggal keluarga memiliki atap, lantai, dinding dalam kondisi yang layak ditempati dari segi perlindungan. Meliputi atap rumah, dinding dan lantai yang layak.
- 2) Kecukupan minimum luas bangunan, yaitu keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas maupun tingkat bawah dibagi dengan jumlah penghuni rumah sehingga masing-masing mendapat ruang minimal 7,2 m².
- 3) Kesehatan lingkungan rumah, dilihat dari ketersediaan listrik, jamban dan sumber air minum.


Sebanyak **33.393.335** atau sebesar **49,50%** keluarga terdata di Indonesia tinggal dalam rumah layak huni, sedangkan sebanyak **50,50%** tinggal di rumah tidak layak huni.

d. Keluarga memiliki aset.

Indikator ini menunjukkan aset yang dimiliki dan bernilai ekonomi, dapat berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Aset tersebut berupa: Tabungan (uang kontan/rekening aktif), AC, televisi layar datar, lemari es/kulkas, komputer, sepeda motor, mobil, kapal/perahu motor/perahu, emas/perhiasan (minimal 10gram), hewan ternak, lahan dan rumah di tempat lain. **56.036.966** atau **83,07%** keluarga terdata di Indonesia memiliki aset sedangkan yang tidak sebesar 16,93%.



83,07%




90,04%

e. Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7 - 18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat.

Indikator ini menunjukkan anggota keluarga berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang putus sekolah/tidak pernah sekolah atau masih sekolah untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat. **60.739.183** atau **90,04%** keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang putus sekolah/tidak pernah sekolah atau masih sekolah untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat di Indonesia anggota keluarga tersebut tidak ada yang putus sekolah sedangkan yang putus sekolah sebesar 9,96%.

f. Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktifitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas.

Indikator ini menunjukkan dalam 1 (satu) bulan terakhir, kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu 4 hari/lebih secara berturut-turut. Dalam 1 (satu) bulan terakhir, **5.550.231** atau **8,23%** keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada



8,23%



80,44%

g. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).**

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, tersedia kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, buletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama. Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **54.263.865** atau **80,44%** keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada sebesar 19,56%.

DIMENSI KEBAHAGIAAN



95,38%

a. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari.**

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga melakukan komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telpon, medsos). Bonding adalah keterikatan baik fisik dan emosional.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **58.410.094** atau **95,38%** keluarga yang memiliki anggota keluarga di Indonesia memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, sedangkan yang tidak memiliki waktu berinteraksi setiap hari sebesar 4,62%.



94,27%

b. **Selama 6 (enam) bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri.**

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga melakukan pengasuhan anak yaitu proses membesarkan, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orang tua secara seimbang. Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **41.581.036** atau **94,27%** keluarga yang memiliki anak di Indonesia melakukan pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, sedangkan yang tidak melakukan pengasuhan anak bersama sebesar 5,73%.



66,62%


c. **Selama 6 (enam) bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah.**

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, keluarga berekreasi bersama-sama oleh seluruh atau sebagian anggota keluarga di luar rumah (tidak identik dengan tempat wisata) yang bertujuan untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan diantara anggota keluarga. Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **40.798.307** atau **66,62%** keluarga yang memiliki anggota keluarga di Indonesia berekreasi bersama di luar rumah, sedangkan yang tidak berekreasi bersama di luar rumah sebesar 33,38%.

- d. Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT.

Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, keikutsertaan keluarga dalam kegiatan sosial seperti seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT atau setara RT sampai dengan desa/kelurahan.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **57.190.338** atau **84,78%** keluarga terdata di Indonesia ikut dalam kegiatan sosial/gotong royong, sedangkan yang tidak ikut dalam kegiatan sosial/gotong royong sebesar 15,22%.



5.2 Indikator Rumah Layak Huni


Rumah dapat dikategorikan sebagai Rumah Layak huni jika memenuhi persyaratan kecukupan luas tempat tinggal (keseluruhan luas lantai rumah dibagi dengan jumlah penghuni rumah minimal 7,2 m²), akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Kondisi atap rumah terluas untuk jenis atap berupa beton, genteng, seng, dan kayu/sirap dengan syarat jenis tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).
2. Kondisi dinding rumah terluas adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan/gypsum, dan batang kayu, dengan syarat jenis dinding tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).
3. Kondisi lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/batu merah, dengan syarat jenis lantai tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).
4. Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga adalah memiliki jamban sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL dan menggunakan MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL.

5. Sumber air yang paling banyak digunakan untuk minum sehari-hari. adalah air kemasan/isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor/ pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung.

1. Keluarga Berdasarkan Jenis Atap Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis atap rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: beton; genteng; asbes/seng; kayu/sirap; bambu; jerami/ijuk/rumbia/daun-daunan; lainnya.



Gambar 5.1
Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Atap Rumah

Secara nasional, 61,73% keluarga terdata di Indonesia tinggal di rumah dengan atap rumah berupa genteng. Namun, masih terdapat 0,11% keluarga di Indonesia dengan jenis atap rumah dari bambu.

2. Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis dinding rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: tembok; kayu/papan; seng; bambu; lainnya



Gambar 5.2
Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Dinding Rumah

Secara nasional, jenis dinding rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah dinding tembok sebesar 80,33% dari keluarga terdata di Indonesia, dan masih ada keluarga yang menggunakan dinding bambu sebesar 1,62%.

3. Keluarga Berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis lantai rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: keramik/granit/marmer/ubin/tegel; semen; kayu/papan; bambu; tanah; dan lainnya.

KERAMIK/ GRANIT/ MARMER/UBIN/ TEGEL/TERASO	SEMEN	KAYU/PAPAN	BAMBU	TANAH	LAINNYA
63,59	23,66	8,20	0,45	3,66	0,45



Gambar 5.3
Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas

Secara nasional, jenis lantai rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah lantai keramik/granit/marmer/ubin/tegel sebesar 63,59% dari keluarga terdata di Indonesia, dan masih ada keluarga yang menggunakan lantai bambu sebesar 0,45%.

4. Keluarga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama

Indikator ini menunjukkan keluarga yang memiliki sumber penerangan dari PLN atau non PLN yaitu: listrik pribadi ≤ 900 watt; listrik pribadi > 900 watt; genset/solar cell; listrik bersama; non listrik.



Secara nasional, 71,50% keluarga terdata di Indonesia sudah menggunakan listrik pribadi ≤ 900 watt sebagai sumber penerangan utama. Sementara keluarga yang menggunakan listrik pribadi > 900 watt sebesar 16,83%, genset/solar cell sebesar 0,84%, listrik bersama sebesar 9,87% dan non listrik sebesar 0,96%.




5. Keluarga Berdasarkan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Indikator ini menunjukkan bahan bakar utama yang digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, apakah menggunakan: listrik/gas; minyak tanah; arang/kayu; lainnya.

Secara nasional, bahan bakar memasak yang paling banyak digunakan keluarga berupa listrik/gas sebesar 88,47% dari keluarga terdata Indonesia, sedangkan yang menggunakan minyak tanah sebesar 2,15%, arang/kayu sebesar 8,70% dan selain dari kriteria diatas sebesar 0,68%.

6. Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Utama

Indikator ini menunjukkan sumber air minum utama yang digunakan oleh anggota keluarga. Sumber air minum utama layak berasal dari : Air kemasan/isi ulang; ledeng/PAM; sumur bor; sumur terlindungi, sedangkan sumber air minum utama tidak layak berasal dari sumur tidak terlindungi; air permukaan (sungai, danau, dll); air hujan; lainnya.



Gambar 5.4
Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama

59.949.044 atau 88,87% keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber air minum utama layak. Secara nasional, sumber air minum utama yang paling banyak digunakan keluarga berupa air dari sumur terlindungi sebesar 15,22%.

7. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Indikator ini menunjukkan status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan seluruh anggota keluarga. Secara nasional, kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang paling banyak digunakan keluarga yaitu dengan septic tank. 57.192.234 atau 84,78% keluarga terdata di Indonesia memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan septic tank, sedangkan tanpa septic tank sebesar 15,22%.

8. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal

Indikator ini menunjukkan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah milik sendiri; kontrak/sewa; bebas sewa; menumpang; dinas; lainnya.

Secara nasional, status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang paling banyak dari keluarga terdata di Indonesia merupakan milik sendiri sebesar 81,45%, kontrak/sewa sebesar 4,17%, bebas sewa/menumpang sebesar 13,20%, dinas sebesar 0,59% dan status kepemilikan rumah/bangunan selain dari kriteria diatas sebesar 0,58%.




MILIK SENDIRI	KONTRAK/SEWA	BEBAS SEWA / MENUMPANG	DINAS	LAINNYA
81,45	4,17	13,20	0,59	0,58

Gambar 5.5

Persentase Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal

5.3 Keluarga Terpapar Program Bangga Kencana


1. Keluarga memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari media



80,8%

Indikator ini menunjukkan keluarga yang memperoleh/ mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media seperti koran/ majalah/ tabloid; televisi/ radio/ videotron; facebook/ instagram/ twitter/ whatsapp/ youtube/ blog/ website; seminar/ pengajian/ ibadat/

workshop/ diseminasi/ pertemuan kelompok kegiatan/ konseling/ pameran; leaflet/ lembar balik/ poster/ spanduk/ banner/ umbul-umbul/ billboard/ baliho/ mural/ souvenir; wayang/ tarian/pentas budaya lokal. Sebanyak **80,8%** keluarga terdata di Indonesia memperoleh/ mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media, sedangkan yang tidak memperoleh/ mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media sebesar **19,22%**.



Grafik 5.2


Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2022

2. Keluarga pernah memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas



81,7%

Indikator ini menunjukkan keluarga yang pernah memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas. atau **81,7%** keluarga terdata di Indonesia pernah memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas, sedangkan yang tidak memperoleh/ mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media sebesar **18,3%**.



Grafik 5.3

Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana Melalui Petugas

Penutup

6.1 Kesimpulan

Pemutakhiran Pendataan Keluarga memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang karakteristik keluarga yang ditujukan untuk perencanaan, intervensi, peta sasaran/operasional, evaluasi hingga pengukuran kinerja sasaran strategis program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah serta sebagai gambaran tentang hasil Pemutakhiran PK-22 bagi mitra kerja lainnya.

Pemutakhiran PK-22 merekam data keluarga serta individu dalam keluarga sampai dengan *by name by address* yang tidak dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya sehingga secara akuntabilitas data dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pemanfaatannya secara luas baik oleh internal maupun eksternal baik untuk kepentingan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya.

Dalam Profil Keluarga Indonesia Tahun 2022 ini menyajikan data karakteristik keluarga berdasarkan indikator demografi, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan hasil capaian sebagai berikut :

1. **Demografi**, mencakup karakteristik keluarga yang berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah jiwa dalam keluarga. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022, **jumlah keluarga terdata** adalah 67.457.760 keluarga dengan persebaran tidak merata dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terdapat lima provinsi dengan jumlah keluarga tertinggi yaitu Jawa Barat (13.432.849), Jawa Timur (11.907.732), Jawa Tengah (10.805.425), Sumatera Utara (3.378.814), dan Banten (2.854.070). **Berdasarkan kelompok Umur**, kepala keluarga pada usia produktif (15–64 tahun) sebesar 85,69%, 65+ tahun sebesar 14,29%, dan usia <15 tahun sebesar 0,02%. **Berdasarkan jenis kelamin**, kepala keluarga laki-laki tertinggi pada usia 40–44 tahun (14,04%) dan



terendah pada usia <15 tahun (0.01%), sedangkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi pada usia 65 tahun keatas yaitu 32,73%. **Berdasarkan status pendidikan**, persentase kepala keluarga yang hanya tamat SD sebesar 36,58%, bahkan 2,45% tidak sekolah. Pendidikan dikatakan rendah jika hanya menamatkan sampai tingkat sekolah dasar, pendidikan sedang sampai SMP dan SMA, dan pendidikan tinggi sampai perguruan tinggi, hasil Pemutakhira Pendataan keluarga 2022 mencatat kepala keluarga berpendidikan rendah (46,12%), pendidikan sedang (45,52%), dan pendidikan tinggi (8,36%). **Berdasarkan jenis pekerjaan**, kepala keluarga yang memiliki pekerjaan sebesar 91,23% dan tidak bekerja sebesar 8,77%. Dari kepala keluarga yang bekerja, sebagai swasta (32,61%) dan petani (29,84%) . **Berdasarkan kesertaan JKN**, persentase jiwa dalam keluarga yang memiliki jaminan kesehatan sebanyak 66,46%, dan tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 33,54%.

2. **Keluarga Berencana**, meliputi data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri dalam perkawinan sah, yang umur istrinya 15–49 tahun. Jumlah PUS di Indonesia sebesar 38.368.721 atau 56,88% PUS dari jumlah keluarga didata dengan sebaran terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 58%. **Berdasarkan PUS kategori umur istri** di bawah 20 tahun sebesar 0,72%, 20–34 tahun sebesar 41,04% dan 35–49 tahun sebesar 58,24%. **PUS berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan** sebanyak 23,78% adalah PUS dengan UKP <19 tahun. PUS berdasarkan jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) 2 anak sebesar 38,9%, jumlah Anak Masih Hidup (AMH) 2 anak sebesar 39,1% dan jumlah anak ideal 2 anak sebesar 59,8%. **Status kehamilan**, dari hasil pemutakhiran pendataan keluarga 2022, mencatat PUS hamil (wanita kawin 15–49 tahun) sebanyak 1.271.907 atau 2,76% PUS hamil dari jumlah PUS di Indonesia. Dari jumlah hamil tersebut, 11,03% kehamilan tidak diinginkan, 8,37% alasan ingin hamil nanti, dan 2,65% alasan tidak ingin anak lagi sedangkan alasan ingin hamil saat itu sebesar 88,97%. Berdasarkan 4T, terlalu muda (PUS hamil <20 tahun) sebesar 2,54%, terlalu tua (PUS hamil >35 tahun) sebesar 17,99%, terlalu banyak (PUS hamil memiliki jumlah anak lahir hidup lebih 2 anak) sebesar 9,71%, dan terlalu dekat (PUS hamil yang jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 2 tahun) sebesar 10,79%. **Berdasarkan PUS Kesertaan Ber-KB**, terdapat 59,9% PUS adalah peserta KB, dan 40,1% PUS bukan peserta KB. Dari PUS peserta KB tersebut, 59,4%

menggunakan **KB modern**, sedangkan 0,5% **KB tradisional**. Untuk PUS KB modern berdasarkan metode kontrasepsi paling tinggi adalah suntik 36,78% dan pil 8,03%. Untuk **Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP** (IUD, implan, MOW dan MOP) hanya terdapat 22,2% PUS yang memilih MKJP, sisanya lebih memilih non MKJP. **PUS peserta KB modern berdasarkan tempat pelayanan**, PUS dilayani pada praktek mandiri bidan (35,4%), pustu/pusling/bidan desa (26,2%), puskesmas/klinik TNI/POLRI (13,1%) dan Rumah Sakit (4,1%). Untuk PUS pernah dan sedang KB berdasarkan informasi metode KB, hampir semua mendapatkan informasi mengenai jenis alat/obat/cara kontrasepsi (93,84%) dan efek samping (87,79%).

3. **Pembangunan Keluarga**, meliputi **indikator pembangunan keluarga** berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, **indikator rumah layak huni** yang terdiri dari atap rumah terluas, dinding rumah terluas, alas rumah terluas, sumber penerangan, sumber air minum utama, bahan bakar untuk memasak, memiliki fasilitas tempat buang air besar, luas dan kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal, **indikator keterpaparan Program Bangga Kencana melalui media pendataan keluarga dan pemutakhiran, dan indikator keterpaparan Program Bangga Kencana melalui petugas pendataan keluarga dan pemutakhiran**. Pada **dimensi ketentraman**, terdiri dari 97,73% anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) dalam 6 bulan terakhir menjalankan ibadah rutin sesuai agama dan kepercayaannya, 94,24% keluarga memiliki akta/buku nikah, 90,02% memiliki akta lahir anak (0–17 tahun), 59,07% anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), adanya konflik keluarga dalam 6 bulan terakhir yaitu tanpa tegur sapa (1,33%), pisah ranjang (0,77%), minggat (0,71%) dan KDRT (0,42%) dan cerai hidup sebesar 4,95%. Pada dimensi kemandirian, dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga yang memiliki penghasilan per bulan sebesar 95,39%; keluarga makan makanan beragam sebesar 97,03%; keluarga tinggal dalam rumah layak huni sebesar 49,5%; keluarga memiliki asset yang bernilai ekonomi, baik berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata sebesar 83,07%; terdapat anggota keluarga usia sekolah (7–18 tahun) yang tidak ada putus sekolah SD hingga SLTA sederajat sebesar 90,04%; selama 6 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit selama 4 hari berturut-turut hingga mengganggu aktivitas sebesar 8,23%; dan dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga mengakses informasi dari media online/internet sebesar 80,44%. Pada **dimensi kebahagiaan**, dalam 6 bulan

terakhir terdapat anggota keluarga memiliki waktu untuk interaksi setiap hari sebesar 95,38%; dalam 6 bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama suami istri sebesar 94,27%; 6 bulan terakhir pernah berekreasi bersama keluar rumah sebesar 66,62%; 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/ gotong royong di lingkungan RT sebesar 84,78%. **Berdasarkan indikator Rumah Layak Huni**, jenis atap rumah terluas sebesar 61,73% adalah genteng; dinding rumah terluas sebesar 80,33% adalah tembok; jenis lantai terluas sebesar 63,59% adalah keramik/granit/marmer/ubin/tegel; sumber penerangan utama sebesar 71,50% keluarga menggunakan listrik pribadi <900 watt; bahan bakar utama untuk memasak sebesar 88,47% adalah menggunakan kompor listrik/gas; sumber air minum utama layak yang berasal dari air kemasan/isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor, sumur terlindungi sebesar 88,87% dengan pemakaian terbesar menggunakan sumur terlindungi sebesar 28,01% dan 27,62% menggunakan air kemasan/isi ulang; keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar sebesar 84,78% memiliki septic tanc dan 15,22% tidak memiliki septic tanc; serta berdasarkan kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yaitu milik sendiri (81,45%), kontrak (4,17%), bebas sewa/menumpang (13,20%), rumah dinas (0,59%) dan lainnya (0,58%). **Berdasarkan keterpaparan Program Bangga Kencana**, sebanyak 80,8% keluarga memperoleh/mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media, dengan persentase tertinggi sebesar 67,7% melalui televise/radio/vidiotron. **Sedangkan untuk keterpaparan Program Bangga Kencana dari petugas**, sebanyak 81,7% keluarga memperoleh/mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas, dengan persentase tertinggi sebesar 48,2% melalui petugas keluarga berencana (PKB/PLKB/Petugas Lapangan KB lainnya).

6.2. Rekomendasi

Keluarga Indonesia sebagai sasaran program Bangga Kencana harus berbasis data yang tepat, akurat, valid, relevan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan :

1. Integrasi data pendataan keluarga di Provinsi DKI Jakarta melalui CARIK Jakarta dengan Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya agar analisis dapat dilakukan secara lengkap 34 provinsi;
2. Peningkatan kualitas data berkelanjutan sehingga data keluarga dan individu anggota keluarga yang dihasilkan dapat lebih valid dan akurat;
3. Peningkatan kapasitas (pemahaman, pengetahuan dan keterampilan) Sumber Daya Manusia pengelola data di daerah melalui pelatihan dan orientasi khususnya dalam penyiapan Pendataan Keluarga di tahun selanjutnya;
4. Peningkatan komitmen penentu kebijakan melalui dukungan anggaran di daerah khususnya dukungan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga di tahun selanjutnya;
5. Penguatan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga baik perangkat lunak dan perangkat keras, aplikasi maupun koneksi internet;
6. Peningkatan penyajian dan pemanfaatan data Pemutakhiran PK22 melalui seminar, kajian data, desiminasi serta sarasehan di berbagai tingkatan wilayah.

